

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI		Nomor SOP	:	OT.02.02/C.X.22/0000/2025
		Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2025
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	01 Agustus 2025
		Disahkan Oleh	:	 Kepala BKK Kelas I Dumai JUFRIHADI, SKM, M.Kes NIP. 196903301991031002
		Nama SOP	:	Uji Konsekuensi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :		
1	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1	Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik	
2	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Menguasai mekanisme uji konsekuensi informasi	
3	Permenkes 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	3	Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan	
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4	Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien	
5	Permenkes 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	5	Memahami tatacara pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi	
Keterkaitan SOP:		Peralatan/Perlengkapan :		
		1	Komputer dan Jaringan Internet	
		2	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja	
		3	Alat Tulis Kantor	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		
1.	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat	1.	Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan	
		2.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

Prosedur Uji Konsekuensi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pembina	Atasan PPID	PPID Utama/Pelaksana	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengekordinasikan inventarisasi yang berpotensi dikecualikan					Agenda kerja	2 Hari	Disposisi	
2	Menginventarisir informasi yang berpotensi dikecualikan					Dokumen	2 Hari	Dokumen	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	1 Hari	list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumen informasi	1 Hari	list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
5	Melakukan pengujian konsekuensi atas daftar informasi yang berpotensi dikecualikan					Dokumen informasi dan list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	3 Hari	list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi. Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					Dokumen daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 Hari	list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
7	Draft pengujian konsekuensi terhadap informasi uang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					Draf lembar pengujian konsekuensi	3 Hari	Draf Lembar pengujian konsekuensi	
8	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan pembina					Lembar pengujian konsekuensi	1 Hari	Lembar pengujian konsekuensi	
9	Pertimbangan atas lembar pengujian konsekuensi					Bahan pengujian konsekuensi	2 Hari	Lembar pengujian konsekuensi	
10	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam bentuk keputusan					SK informasi yang dikecualikan	1 Hari	SK PPID	
11	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi					Laporan	1 Hari	Laporan	